

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah. Menurut undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, di pasal 1, ayat 1, pajak didefinisikan sebagai sumbangan yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau organisasi, dan sifatnya memaksa sesuai hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Soemitro dalam Resmi (2014:1) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada anggaran negara yang bersumber dari undang-undang dan dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang dapat dilihat, dan digunakan untuk menutupi pengeluaran publik. Kepatuhan wajib pajak berarti mereka yang memenuhi kewajiban pajak dengan tepat waktu dan tidak memiliki utang atau keterlambatan dalam pembayaran pajak mereka. (Lestari et al., 2023)

Kepatuhan dari wajib pajak sangat penting karena sistem pajak di Indonesia mengandalkan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban mereka (Pratama, 2015). Kepatuhan pajak merujuk pada tindakan wajib pajak yang mengikuti dan melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada (Rachmania, 2016). Dalam beberapa tahun terakhir, banyak wajib pajak menjadi lebih hati-hati dalam membayar pajak mereka disebabkan oleh beberapa skandal pegawai pajak yang melakukan korupsi dengan dana pajak. Situasi ini menyebabkan masyarakat merasa kurang percaya untuk membayar pajak dan menciptakan pandangan negatif tentang perilaku beberapa pegawai pajak. Pihak pemerintah juga telah menunjukkan sikap

tegas terhadap para pelaku korupsi. Sanksi yang diberikan bagi koruptor dianggap sudah cukup berat, yang tercatat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, pemerintah juga mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) dalam upaya mengatasi korupsi.(Lestari et al., 2023)

Penggelapan pajak adalah suatu bentuk dugaan yang muncul dari informasi yang dimiliki oleh wajib pajak, dan hal ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Tindakan penggelapan pajak adalah usaha oleh individu untuk mendapatkan kekayaan pribadi, yang merugikan orang lain, dan biasanya dilakukan oleh petugas pajak (Rachmania, Astuti & Utami, 2016). Situasi penggelapan pajak di Indonesia jelas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan turunnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Irawan, 2020). Penelitian (Irma; Chairul Amachi Tubagus; Amin Darra, 2019; Jessica Novia Susanto, 2013; Rachmania et al. , 2016; Wibisono & Kusuma, 2017) menunjukkan bahwa tindakan korupsi memiliki efek pada kepatuhan seseorang dalam membayar pajak, semakin banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak dan pemerintah, semakin besar pula rasa tidak percaya wajib pajak terhadap manfaat dari pajak itu sendiri.(Mukoffi et al., 2022)

Ada beberapa penyebab yang dapat mengarah pada munculnya korupsi dalam bidang pajak. Faktor pertama adalah pandangan mengenai korupsi pajak. Menurut (widya et al. , 2022), pandangan ini merupakan respon dari wajib pajak terhadap penyalahgunaan dana negara oleh pihak pajak untuk kepentingan pribadi yang diambil dari pajak yang dibayarkan. Setiap individu dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar mereka, dan kasus-kasus korupsi dapat menimbulkan sikap negatif dari wajib pajak terhadap pihak berwenang di bidang perpajakan. Akibatnya, mereka bisa jadi menghindari pembayaran atau pelaporan pajak di masa depan. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka, maka tentu saja penerimaan pajak dalam negeri akan mengalami penurunan. Ini menjadi dampak dari kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah yang mengelola pajak, sehingga menciptakan kesan negatif di kalangan wajib pajak.(Ummah, 2019)

Keadilan dalam dunia pajak adalah situasi di mana pengumpulan pajak harus dilakukan secara adil dan merata. Pajak yang dikenakan kepada individu harus sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar, serta sesuai dengan manfaat yang mereka terima (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Selain itu, ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu sosialisasi mengenai perpajakan. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus melakukan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.(Diningsih et al., 2023).

Pandangan mengenai keadilan pajak adalah bagaimana individu yang membayar pajak merasakan keuntungan dari pajak yang dianggap tidak adil, yang dapat berdampak pada kewajiban mereka untuk membayar pajak (Irawan, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningratri (2018) menunjukkan bahwa cara pandang wajib pajak terhadap penghindaran pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Berutu & Harto (2012) menyatakan bahwa keadilan pajak dapat dilihat dari cara beban pajak yang tersebar merata dan adil untuk masyarakat serta bagaimana pajak yang dibayar kembali kepada wajib pajak. Dalam penelitian Mukoffi & Wibisono (2016), ditemukan bahwa penerapan keadilan mempunyai dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang tergabung dalam usaha mikro kecil serta menengah. Keadilan dalam sistem perpajakan sangat penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Contoh nyata keadilan perpajakan adalah ketika wajib pajak mendapatkan layanan yang baik dan adil saat membayar pajak. (Mukoffi et al., 2022)

*Good corporate governance* merupakan cara untuk mengatur dan mengawasi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai manajemen dan cara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan berinteraksi. Beberapa elemen yang memengaruhi meliputi teori korporasi yang diterapkan, budaya, dan sistem hukum di negara tersebut, yang semua berperan dalam membentuk *Good corporate governance* di dalam sebuah perusahaan. Secara umum, *Good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai serangkaian hukum dan praktik yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi kegiatan perusahaan (S. Pajak et al., n.d.).

Tujuan dari *Good corporate governance* yang baik adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan seluruh peraturan yang ada. Untuk mencapai tata kelola yang baik, diperlukan adanya mekanisme yang mengatur proses manajerial. Mekanisme ini berfungsi sebagai pedoman yang menentukan bagaimana pihak-pihak dalam perusahaan berinteraksi dan membuat keputusan, serta melakukan pengawasan agar keputusan tersebut sejalan dengan regulasi yang berlaku dan tujuan perusahaan yang positif (Walsd & Seward, 1990) dalam (Tarigan & Prawihatmi, 2017). Terdapat dua jenis mekanisme, yaitu internal dan eksternal.(Alvenina, 2021)

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan. Menurut Sari (2022), kepercayaan masyarakat adalah pendapat yang dianut oleh individu atau kelompok sosial mengenai sikap baik dari otoritas pajak yang berfungsi untuk kebaikan publik. Kepercayaan sosial ini menunjukkan bagaimana seseorang menerima keberadaan otoritas tersebut. Pemerintah sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat agar bisa meyakinkan bahwa kinerjanya tidak hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga untuk bangsa dan negara secara keseluruhan. Mengacu pada Teori Slippery Slope, apabila Wajib Pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, hal ini akan mengakibatkan peningkatan dalam kepatuhan pajak (Irawan, 2020). Penelitian yang dilakukan Siahaan (2018) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Badung Selatan. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Samuel (2022), yang menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.(Scientifict & Volume, 2024)

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat di angkat sebagai berikut :

1. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak: Wajib pajak di Kota Padang mungkin tidak patuh terhadap pajak karena berbagai faktor, termasuk persepsi korupsi perpajakan, persepsi keadilan sistem perpajakan, dan implementasi *Good corporate governance* yang kurang baik.
2. Persepsi Korupsi Perpajakan yang Negatif: Persepsi korupsi perpajakan yang negatif dapat mempengaruhi Keputusan wajib pajak untuk tidak patuh terhadap pajak.
3. Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan yang Rendah: Persepsi keadilan sistem perpajakan yang rendah dapat mempengaruhi Keputusan wajib pajak untuk tidak patuh terhadap pajak.
4. Implementasi *Good corporate governance* yang Kurang Baik: Implementasi *Good corporate governance* yang kurang baik dapat mempengaruhi Keputusan wajib pajak untuk tidak patuh terhadap pajak.
5. Kepercayaan Masyarakat yang Rendah: Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintah yang rendah dapat mempengaruhi Keputusan wajib pajak untuk tidak patuh terhadap pajak.
6. Interaksi antara Variabel yang Belum Jelas: Interaksi antara persepsi korupsi perpajakan, persepsi keadilan sistem perpajakan, *Good corporate governance*, dan kepercayaan masyarakat belum jelas bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan wajib pajak.

7. Keterbatasan Penelitian Sebelumnya: Penelitian sebelumnya mungkin belum secara spesifik meneliti pengaruh persepsi korupsi perpajakan, persepsi keadilan sistem perpajakan, *Good corporate governance* terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi di Kota Padang.
8. Persepsi korupsi perpajakan yang sering menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak serta kurangnya kepercayaan kepada masyarakat.
9. Belum meratanya serta belum efektifnya keadilan pajak yang dirasakan langsung oleh wajib pajak.
10. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang tidak mudah dilakukan oleh petugas pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar Penelitian menjadi lebih fokus dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu membahas mengenai pengaruh persepsi korupsi perpajakan, persepsi keadilan sistem perpajakan, *Good corporate governance* terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi di kota padang.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh persepsi korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota padang?
2. Bagaimana pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang?

3. Bagaimana pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang?
4. Apakah kepercayaan masyarakat memoderasi pengaruh persepsi korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang?
5. Apakah kepercayaan masyarakat memoderasi pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang?
6. Apakah kepercayaan masyarakat memoderasi pengaruh good corporate governance terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat di angkat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi system keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Good corporate governance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi di kota padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh persepsi system keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi di kota padang.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara persepsi keadilan sistem perpajakan dan keputusan wajib pajak .

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

#### **1. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh persepsi korupsi perpajakan, persepsi keadilan system perpajakan, *Good corporate governance* terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sbagai variabel moderasi di kota padang. dengan kualitas audit serta dapat menambah informasi pembaca khususnya mahasiswa Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang jurusan Akuntansi yang memiliki masalah yang sama.

#### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh Persepsi Korupsi Perpajakan, Persepsi Keadilan pajak, Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan Kepercayaan Masyarakat sebagai Variabel Moderasi.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada pemerintah terhadap korupsi perpajakan, keadilan pajak sistem perpajakan, Kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan isu-isu yang sedang hangat di perbincangkan masyarakat.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas.